



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Syahril Ali Bin Ali Usman; -----
2. Tempat lahir : Bangkinang; -----
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/25 September 1999; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Matulok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020; -----
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020; -----
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 352/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Ali Bin Ali Usman bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
Dikembalikan kepada Saksi Helmi Yanto Bin Abdul karim (korban); -----
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa Terdakwa Syahril Ali Bin Ali Usman pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak, yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu,*



perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang dari kedai dan melintas di depan rumah Saksi Helmi Yanto Bin Abdul karim (korban) di Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa melihat kamar bagian belakang kosong tidak ada orang dengan lampu kamar menyala, selanjutnya Terdakwa mendekati kamar dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda didalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng picak dari sebelah rumah rumah korban, setelah mendapatkan obeng picak, Terdakwa mencongkel pintu jendela kamar, setelah berhasil membuka pintu jendela kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangan, setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut Terdakwa langsung pulang; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda milik korban; -----

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang Saksi ketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam tindak pidana pencurian tersebut; ----
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah Saksi dengan menggunakan alat berupa obeng, yang kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam jendela yang telah dibukanya dan menggapai 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah alat berupa obeng karena pada saat Saksi menemukan bekas congkelan di dua jendela rumah Saksi, kayu jendela tersebut terkelupas sebanyak 2 (dua) titik yang ukurannya sebesar obeng; -----
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. Rifka dan Sdri. Rifka kemudian memberitahukannya kepada Saksi;
 - Bahwa Sdri. Rifka yang meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda tersebut di dalam kamar dan pada saat itu tidak ada orang yang tidur di dalam kamar tersebut; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari Saksi; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
diakui Saksi sebagai laptop miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Fauzan Ansori Als Asor Bin Mukhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang Saksi ketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Helmi Yanto; -----
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah Sdr. Helmi Yanto dengan menggunakan alat berupa obeng, yang kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam jendela yang telah dibukanya dan menggapai 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya; -----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Bkn



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah alat berupa obeng karena pada saat Sdr. Helmi Yanto menemukan bekas congkolan di dua jendela rumahnya, kayu jendela tersebut terkelupas sebanyak 2 (dua) titik yang ukurannya sebesar obeng; -----
 - Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang tidur di dalam kamar tersebut; -----
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. Rifka dan Sdri. Rifka kemudian memberitahukannya kepada Sdr. Helmi Yanto; -----
 - Bahwa Sdri. Rifka yang meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda tersebut di dalam kamar dan pada saat itu tidak ada orang yang tidur di dalam kamar tersebut; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Helmi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari Sdr. Helmi Yanto; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
diakui Saksi sebagai laptop milik Sdr. Helmi Yanto yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Rifka Zahira Als Rifka Binti Helmi Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang Saksi ketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Helmi Yanto adalah korban dalam tindak pidana pencurian tersebut; -----
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengcongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah Saksi dengan menggunakan alat berupa obeng, yang kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa memasukkan



- tangganya ke dalam jendela yang telah dibukanya dan menggapai 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya; -
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah alat berupa obeng karena pada saat Sdr. Helmi Yanto menemukan bekas congkolan di dua jendela rumahnya, kayu jendela tersebut terkelupas sebanyak 2 (dua) titik yang ukurannya sebesar obeng; -----
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan Saksi kemudian memberitahukannya kepada Sdr. Helmi Yanto; -----
 - Bahwa Saksi yang meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda tersebut di dalam kamar dan pada saat itu tidak ada orang yang tidur di dalam kamar tersebut; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Helmi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari Saksi; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----diakui Saksi sebagai laptop miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya sebelum azan Subuh bertempat di Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi tindak pidana pencurian; -----
 - Bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan korbannya adalah Sdr. Helmi Yanto; -----
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk dijual lagi; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel jendela kamar; --
 - Bahwa Terdakwa mengambilnya dari luar saja karena jendelanya ada tralisnya; -----



- Bahwa pada saat itu jendela kamar tersebut dalam keadaan terkunci; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda tersebut berada di atas kasur di bawah tralis jendela kamar; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang di dalam kamar tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda tersebut, setelah itu Terdakwa pergi; -----
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng picak yang Terdakwa dapatkan dari Somel milik Sdr. Helmi Yanto; ---
- Bahwa Sdr. Helmi Yanto tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
diakui Terdakwa sebagai laptop milik Sdr. Helmi Yanto yang telah diambilnya dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya sebelum azan Subuh bertempat di rumah korban yaitu Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi yang terletak Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya milik korban; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa mencongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng picak yang didapatkan Terdakwa dari Somel milik korban, yang kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa dari luar tralis jendela tersebut memasukkan tangannya ke dalam jendela yang telah dibukanya lalu Terdakwa menggapai 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya yang berada di atas kasur yang terdapat di bawah tralis jendela kamar; -----
- Bahwa pada jendela rumah korban tersebut terdapat bekas congkelan, yang mana pada kayu jendela tersebut terkelupas sebanyak 2 (dua) titik yang ukurannya sebesar obeng; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----
diakui sebagai laptop milik korban yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur barang siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Rechts Persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Syahril Ali Bin Ali Usman dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya sebelum azan Subuh bertempat di rumah korban yaitu Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi yang terletak Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya milik korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa mencongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng picak yang didapatkan Terdakwa dari Somel milik korban, yang kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa dari luar tralis jendela tersebut memasukkan tangannya ke dalam jendela yang telah dibukanya lalu Terdakwa menggapai 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya yang berada di atas kasur yang terdapat di bawah tralis jendela kamar; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tersebut tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi; ----



Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya tersebut adalah milik korban yaitu milik Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi, dan bukanlah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi; ---

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari korban yaitu Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut korban korban mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB tepatnya sebelum azan Subuh bertempat di rumah korban yaitu Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi yang terletak Dusun Matuluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar; -----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira pukul 04.30 WIB tepatnya sebelum azan Subuh dan dilakukan di rumah korban, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut



termasuk ke dalam perbuatan yang dilakukan pada malam hari dan di dalam sebuah rumah, selanjutnya oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin korban selaku pemiliknya dan dihubungkan dengan adanya laporan kepolisian yang dilakukan oleh korban, maka jelas terlihat adanya ketidak tahuan dan ketidak inginan dari korban atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi; ----

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa mencongkel jendela kamar yang berada di bagian belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng picak yang didapatkan Terdakwa dari Somel milik korban, yang kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa dari luar tralis jendela tersebut memasukkan tangannya ke dalam jendela yang telah dibukanya lalu Terdakwa menggapai 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda beserta chargernya yang berada di atas kasur yang terdapat di bawah tralis jendela kamar; -----

Menimbang, bahwa pada jendela rumah korban tersebut terdapat bekas congkelan, yang mana pada kayu jendela tersebut terkelupas sebanyak 2 (dua) titik yang ukurannya sebesar obeng; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tersebut diatas, dihubungkan pula dengan bekas congkelan yang terdapat pada jendela rumah korban, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya untuk sampai pada barang yang diambilnya yang dilakukan dengan cara merusak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut "*Dikembalikan kepada Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Ali Bin Ali Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Merah Muda; -----Dikembalikan kepada Saksi Helmi Yanto Bin Abdul Karim Als Helmi; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020 oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, dan **Neli Gusti Ade, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meni Warlia, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Bkn